

**STATUS ANAK DALAM PENGESAHAN PERNIKAHAN  
BERJANGKA WAKTU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR  
282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN NOMOR 40/PDT.G/2020/PTA.BJM)**

**TESIS PROGRAM MAGISTER**



Diajukan oleh:

**MOHAMMAD FEBRY RAHADIAN**

**Dibawah Bimbingan:**

**Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.**

**Prof. Dr. H. Jalaludin, M.Hum.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PROGRAM MAGISTER HUKUM KELUARGA  
TAHUN 2023**



## PERSETUJUAN TESIS

### STATUS ANAK DALAM PENGESAHAN PERNIKAHAN BERJANGKA WAKTU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN NOMOR 40/PDT.G/2020/PTA.BJM)

Yang Dipersembahkan dan disusun oleh:  
**Mohammad Febry Rahadian**  
NIM: 200211050102

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.  
Tanggal,

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Tanggal,

## PENGESAHAN TESIS

STATUS ANAK DALAM PENGESAHAN PERNIKAHAN BERJANGKA WAKTU  
(ANALISIS PUTUSAN 282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN NOMOR  
40/PDT.G/2020/PTA.BJM)

Disusun dan dipersembahkan oleh:

Mohammad Febry Rahadian  
NIM. 200211050102

Telah diajukan kepada Dewan Penguji  
Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024

### Dewan Penguji

Nama

1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.  
(Ketua / Penguji)
2. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
(Anggota)
3. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.  
(Anggota)
4. Dr. H. Nuril Khasyî'in, LC, MA.  
(Sekretaris / Anggota)

Tanda Tangan

1.   
2.   
3.   
4. 

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin



  
Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.  
NIP. 197105251997031006

## PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi atau penerjemahan dari bahasa asing yang digunakan pada penelitian ini berdasar pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988 yaitu sebagai berikut:

### A. Konsonan (Huruf Mati) Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
1	ا	Alif	A	
2	ب	Ba	B	
3	ت	Ta	T	
4	ث	Tsa	Ts	
5	ج	Jim	J	
6	ح	Ha	<u>H</u>	Ha garis dibawah
7	خ	Kha	Kh	
8	د	Dal	D	
9	ذ	Dzal	Dz	
10	ر	Ra	R	
11	ز	Zai	Z	
12	س	Sin	S	
13	ش	Syin	Sy	
14	ص	Shad	Sh	
15	ض	Dhad	Dh	
16	ط	Tha	Th	
17	ظ	Zha	Zh	
18	ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Waw	W	
27	ه	Ha	H	
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya	Y	

**B.** Konsonan (huruf mati) rangkap jika ada *tasydid* ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta' aqqidîn*

عدة ditulis *'iddah*

**C.** *Ta' marbutah* di akhir kata, diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis terpisah;

فتح الباری ditulis *Fath al-Bâri*

صحيح البخاري ditulis *Shahîh al-Bukhary*

**D.** Vokal pendek

Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*

Kasrah ditulis i, contoh فهم ditulis *fahima*

Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya'ura*

**E.** Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*

2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*

3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

**F.** Kata sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism*, maupun *harf* ditulis saling terpisah.

Hanya kata-kata/istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمر ditulis *al-qamar*.

2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *al-syamsu*

**G.** Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbarui (EYD).

## ABSTRAK

MOHAMMAD FEBRY RAHADIAN, S.H., “*STATUS ANAK DALAM PENGESAHAN PERNIKAHAN BERJANGKA WAKTU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN NOMOR 40/PDT.G/2020/PTA.BJM)*” di bawah bimbingan Pembimbing I: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Pembimbing II: Prof. Dr. H. Jalaludin, M.Hum., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023).

Kata Kunci:

*Status Anak, Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah), Undang-Undang Perkawinan, Pengadilan Agama.*

Secara mendasar, pencatatan pernikahan untuk hukum perkawinan di Indonesia menjadi hal penting yang bukan hanya berhubungan dengan keabsahan, namun akta nikah yang dijadikan persyaratan administratif ketika hendak membuat akta kelahiran anak, kedudukan istri yang sah menurut hukum yang berlaku, status istri (untuk yang suami mempunyai status sebagai ASN), dan lainnya. Hal itu memperlihatkan serangkaian kepentingan yang memerlukan keabsahan itu. Terdapat beragam efek buruk dari perkawinan yang tidak tercatat, yang mana pihak yang terkena dampak paling banyak yakni anak yang dilahirkan dan si istri. Negara tidak mampu melindungi anak atau istri dari perkawinan yang tidak dicatat. Dampaknya, hal tersebut mampu membawa kerugian untuk perempuan (dengan perkawinan yang tidak tercatat), hak-hak nya sebagai istri tidak bisa mendapat perlindungan dari negara, sebab pernikahan yang terjadi itu tidak dianggap, karena pernikahan memang tidak tercatat.

Merujuk putusan Nomor 282/Pdt.G/2020?PA.Bjb jenis perkara Isbat Nikah Kontensius yang menolak perkara tersebut dan telah diajukan banding. Dalam hasil bandingnya, muncullah amar “perkawinan berjangka waktu” dan memunculkan problematika pada status anak di kemudian hari yang menjadi bahasan pada tesis penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan hukum tersier, sekunder, dan primer.

Dengan maqashid syariah sebagai pisau analisisnya ditemukan dua simpulan sesuai dengan rumusan masalah yaitu, *pertama* bahwa dalam legal reasoning pengadilan tingkat banding menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 1953 yang di masa tersebut pernikahan tidak butuh dicatat dengan demikian proses pemeriksaan terkait sah tidaknya bukan sekadar membuat pertimbangan **legal justice** tetapi juga **social justice**. *Kedua*, bahwa implikasi hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak dalam perkara yang telah diteliti dalam Perspektif Maqashid Syari’ah terutama dalam *hifdz nasl* tidak berlaku surut bagi status Anak yang lahir setelah pernikahan tersebut dalam rangka menjaga garis nasab keturunan maka dapat dianalogikan dengan bentuk pembatalan terhadap

pernikahan di luar waktu tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 75 huruf (b) KHI yakni keputusan dibatalkannya perkawinan tidak berlaku surut bagi anak tersebut.



## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

Puji syukur dipanjatkan oleh penulis atas kehadiran Allah swt. yang sudah memberi kelimpahan taufik, rahmat, serta hidayah-Nya, dengan demikian tesis ini bisa diselesaikan oleh penulis. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan untuk kepada Nabi Muhammad saw., berikut para sahabat, kerabat, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah sampai di akhir zaman.

Untuk kesempatan ini tidak terdapat kata yang bisa ditulis kecuali ucapan terimakasih sedalam-dalamnya karena semua bimbingan dan bantuan, serta perhatian yang diberikan untuk penulis sepanjang pelaksanaan tesis ini. Ungkapan terimakasih ini khususnya penulis sampaikan untuk:

1. Bapak Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menimba ilmu hingga menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023) selaku pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terimakasih atas segala perhatian dan bimbingan yang diberikan.
4. Ibu Dr. Wahidah, S.H.I, M.H.I selaku ketua Jurusan S2 Hukum Keluarga dan Tuti Hasanah, S.H.I. selaku sekretaris jurusan S2 Hukum Keluarga beserta semua dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang sudah membimbing, mengarahkan dan memberi pengetahuan sepanjang masa studi dari penulis

5. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pimpinan Pengadilan Agama Banjarbaru serta rekan hakim atas motivasi yang diberikan sampai tesis ini bisa diselesaikan oleh penulis.
6. Kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H. dan Ibunda Atiek Robiyanti tercinta yang mencurahkan semua bantuan dan perhatiannya termasuk berwujud dukungan materiil atau moril sampai tesis ini bisa terselesaikan.
7. Isteri penulis Ainun Na'im, S.H. terimakasih atas motivasi yang tiada henti dan kakak adik tersayang yang ikut memberi motivasi untuk penulis, serta kedua buah hati penulis Aqilla Naladhipa Putri Rahadian dan Mohammad Aqlan Narendra Putra Rahadian yang sangat penulis banggakan atas pengertian dan senyum motivasi yang diberikan.
8. Seluruh teman-teman Kelas Hukum Keluarga atas dukungan, doa dan kebersamaan dalam perjuangan, terimakasih.

Kami sadar tesis yang sudah diterbitkan ini punya beragam kekurangan, dan memohon koreksi dari para pembaca agar tesis ini bisa dikoreksi, dan terhadap koreksi tersebut diucapkan terima kasih. Harapan dari penulis yakni tesis ini mampu memberi manfaat untuk banyak pihak. Atas semua bimbingan dan bantuan itu penulis berdo'a semoga Allah swt. bersedia memberi balasan pahala yang dilipatgandakan. Amin ya Rabbal 'alamin.

**Banjarmasin, September 2023**

Penulis

**MOHAMMAD FEBRY RAHADIAN**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Kegunaan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Definisi Istilah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
G. Kerangka Teori.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
H. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II KONSEPSI PENGESAHAN PERKAWINAN (ISBAT NIKAH) SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEDUDUKAN ANAK.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Hukum Pernikahan dan Tujuan Pernikahan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Itsbat Nikah dan Pencatatan Perkawinan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Status Anak dalam Dinamika Hukum di Indonesia.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Korelasi Asal Usul Anak dan Akta Kelahiran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Teori Maqashid Syari'ah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Teori Perubahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Hubungan antara Perubahan-Perubahan Sosial dengan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat (Pengendali Sosial).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
F. Teori Tujuan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

**BAB III Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 282/Pdt.G/2021/PA.Bjb dan Putusan Hakim Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 40/Pdt.G/2020/PTA.Bjm .....Error! Bookmark not defined.**

A. Bagian Kepala Putusan; .....Error! Bookmark not defined.

B. Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara; .....Error! Bookmark not defined.

C. Identitas Para Pihak; Duduk Perkaranya (Posita); .....Error! Bookmark not defined.

D. Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum; ...Error! Bookmark not defined.

E. Diktum atau Amar Putusan; .....Error! Bookmark not defined.

Pada Putusan tingkat pertama berbunyi: .....Error! Bookmark not defined.

**BAB IV IMPLIKASI HUKUM PENGESAHAN PERKAWINAN BERJANGKA WAKTU TERHADAP STATUS ANAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH.....Error! Bookmark not defined.**

**A. Pertimbangan Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu .....Error! Bookmark not defined.**

1. Pertimbangan Pengesahan Perkawinan SD dan RR.....Error! Bookmark not defined.

2. Pertimbangan Pemutusan Perkawinan SD dan RR sejak pernikahan SD dengan AH.....Error! Bookmark not defined.

**B. Implikasi Hukum Pengesahan Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak .....Error! Bookmark not defined.**

**C. Nasab Anak dalam Tinjauan Maqasid Syariah.....Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP .....Error! Bookmark not defined.**

**A. Simpulan .....Error! Bookmark not defined.**

**B. Rekomendasi.....Error! Bookmark not defined.**